

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI ACEH KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES

Jl. Blangkejeren-Kutapanjang No.100 Blangkejeren Kab. Gayo Lues 24653 Website: <u>Kejari-gayolues.kejaksaan.go.id</u> E-mail: <u>kejari.gayolues@gmail.com</u>

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES

NOMOR: KEP-31/L.1.26/Cr.3/06/2024

# TENTANG TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES

# KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
  - b. Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues tentang Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gayo Lues Tahun 2024.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonsia.





#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES TENTANG TIM PELAKSANA** 

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI

LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai

Tim Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di

Lingkungan Kejaksaan Negeri Gayo Lues Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self assessment dan bukti dukung dari

satuan kerja Kejaksaan Negeri Gayo Lues;

2. Hasil Self assessment Kejaksaan Negeri Gayo Lues disampaikan kepada Tim Evaluasi

AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Aceh.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangkejeren Pada tanggal : 26 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES



<u>HERI YULIANTO, S.H.,M.H</u> JAKSA MADYA NIP. 19750715 200003 1 008

### Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;

2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;

3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;

4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;

5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;

6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh

7. ARSIP.

7. AK311.





# LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor: KEP- 31/L.1.26/Cr.3/06/2024 Tanggal: 26 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	HERI YULIANTO, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19750715 200003 1 008	
	Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues	
2	SALAHUDDIN AYUBI, S.H	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19720213 199703 1 001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	HANDRI, S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19800909 200712 1 002 Kepala Seksi Intelijen	
4	MUHAMMAD SAIRI, S.H	Anggota
4	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19741108 199903 1 004	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	AHMAD SYAFI'I HASIBUAN, S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	2.2.286.00
	Nip. 19820518 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	YUSRIL ARDI, S.KOM.,S.H.,M.CIO	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19810301 200312 1 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	HENDRA SALFINA PA, S.H., M.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19800816 200501 1 007	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
0	Rampasan	Angasta
8	<b>DIKI SYAHPUTRA, S.KOM</b> Yuana Wira (III/a)	Anggota
	Nip. 19940801 202012 1 014	
	Fungsional Pranata Komputer	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES



HERI YULIANTO, S.H.,M.H JAKSA MADYA NIP. 19750715 200003 1 008



